



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DARIT



Jalan Abdul Rani, Darit, Menyuke, Landak, Kalimantan Barat 79364
Hp. 082141749151, Pos-el puskesmasdarit194@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS DARIT
NOMOR 05/PKM-DRT/TAHUN 2024

TENTANG
PETUGAS PENGADUAN DAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DI PUSKESMAS DARIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS DARIT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan public maka perlu dibentuk petugas pengaduan dan petugas pengelola pengaduan ;
- b. bahwa sehubungan dengan yang di maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Petugas Pengaduan dan Petugas Pengelola Pengaduan di Puskesmas Darit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1423);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 680);
7. Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 480) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PETUGAS PENGADUAN DAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DI PUSKESMAS DARIT
- KESATU : Membentuk Petugas Pengaduan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Puskesmas Darit, dengan keanggotaan sebagai berikut :
- 1.Ketua : Ns.Firsty Yessie Halija,S.Kep
 - 2.Sekretaris : Natalia Asni,A.Md.Kep
 - 3.Anggota : Chella Riwika Sansil,A.Md.Kep
Kristiana Natalia,A.Md.Kep
Kusnawati Lisna,A.Md.Kep

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
2. Menganalisis data dan merumuskan permasalahan penanganan pengaduan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
3. Membuat laporan pengaduan masyarakat kepada Kepala Puskesmas

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Darit
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS DARIT,



EDI, S.Ts, Gizi
Penata Tk.I / III d
NIP.19800426 200502 1 001